



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO

Alamat Kantor : Jalan Raya Tugurejo – Semarang Telepon (024) 7605378, 7605297 Faksimile (024) 7604398
Email : tugurejo@jatengprov.go.id, Website : www.rstugurejo.com

**Laporan Layanan Informasi Publik
RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016**

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugurejo Provinsi Jawa Tengah merupakan rumah sakit kelas B Pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI NO. HK.03.05/II/2949/2012 tanggal 21 Desember 2012. Pada Tahun 2007 Pemerintah Pusat telah menerbitkan PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman penetapan SOTK Perangkat Daerah, maka telah ditetapkan pula PERDA No 8 Tahun 2008 tentang SOTK RSUD & RSJD Provinsi Jawa Tengah dengan susunan Direktur dibantu oleh dua Wakil Direktur dan enam Kepala Bagian/Bidang serta lima belas Kepala Subbagian/Kepala Seksi.

RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah memiliki keunggulan strategis dari sisi geografis karena selain terletak pada ruas jalan utama yang merupakan rangkaian jalur pantai Utara Jawa yang menghubungkan Kota Semarang dengan Kota Kendal, juga dikelilingi oleh pemukiman penduduk yang cukup padat serta dilingkupi oleh tiga daerah sentra industri besar, yaitu : Kawasan Industri Candi, Kawasan Industri Wijayakusuma I, dan Kawasan Industri Wijayakusuma II.

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo adalah Rumah Sakit Prima, Mandiri, dan Terdepan dalam Pelayanan. Untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan dalam Misi dan Langkah-Langkah Strategik, dengan didasari oleh nilai-nilai luhur dan budaya kerja rumah sakit yang diyakini akan mampu memberikan inspirasi kepada segenap karyawan untuk bersama mewujudkan visi tersebut.

Informasi publik yang berkualitas, menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam undang undang. Keterbukaan informasi publik menuntut Badan Publik termasuk RSUD Tugurejo untuk memberikan informasi publik sebagai implementasi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Yang merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik.

RSUD Tugurejo berkomitmen terhadap pengembangan dan peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Rumah sakit untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Untuk itu RSUD Tugurejo dalam membentuk komitmen dan membangun kapasitas sumber daya manusia yang mampu bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang.

Adapun UU no 14 tahun 2008 ditindak lanjuti dengan sejumlah regulasi sebagai acuan PPID Pembantu RSUD Tugurejo yang meliputi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Danpemerintahan Daerah
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
8. Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Single Data System Untuk Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di PPID Pembantu RSUD Tugurejo provinsi jawa tengah sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini.

NO	TAHUN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI
1.	2013	5
2.	2014	5
3.	2015	0
4.	2016	2

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2016 pelayanan informasi publik di PPID Pembantu RSUD Tugurejo melibatkan seluruh sumber daya manusia yaitu PPID Pembantu sebanyak 42 orang Yang Meliputi Ketua , sekretariat Dan Anggota PPID .

Struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pada RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah ditetapkan oleh Direktur melalui Keputusan Direktur Nomor 445/048/2017 tentang Revisi Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah. Mengacu ketentuan Direktur tersebut, Struktur PPID Pembantu RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- Penasehat : Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah
- Pengarah : Wakil Direktur Umum & Keuangan
Wakil Direktur Pelayanan
- Ketua PPID : Kabag Umum
- Sekretaris : Koordinator Customer Service
- Anggota : Pejabat Struktural & Pejabat Fungsional Terkait

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

a. Desk untuk Operasional Pelayanan Informasi Publik

Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh Front Office / Desk Layanan Langsung dan Back Office / Desk Layanan Melalui Media yang baik. Adapun fasilitas ruangan untuk pelayanan informasi publik saat ini menyatu dengan ruangan Customer Service RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah yang berukuran 5 x 4 m² terdiri dari 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu. Adapun fasilitas ruangan ini meliputi:

- 4 unit komputer
- 2 printer
- 1 mesin fax
- 1 set lemari dokumen
- 3 filing cabinet
- 2 unit AC
- 1 unit kipas angin
- 1 unit mini kulkas
- 1 unit TV
- 1 unit alat pemadam api ringan
- instrumen pelayanan informasi berupa formulir permohonan
- tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik
- tanda bukti penyerahan informasi publik

- formulir pengajuan keberatan serta dokumen-dokumen customer service lainnya.

3. Anggaran

Pada tahun 2016:

- Pengelolaan PPID : Rp. 215.000.000,00
- Pengelolaan Website : Rp. 7.000.000,00

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1. Informasi yang tersedia

- Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala (sesuai ketentuan pasal 9 undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

Untuk jenis informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala, telah kami publikasikan di website PPID resmi RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah yaitu <http://ppid.rstugurejo.com/>. Informasi publik tersebut yaitu:

- a. Informasi tentang Kedudukan atau Domisili beserta alamat lengkap RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah
- b. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural RSUD Tugurejo
- c. Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara
- d. Nama Program Dan Kegiatan RSUD Tugurejo
- e. Penanggungjawab, Pelaksana Program Dan Kegiatan Serta Nomor Telepon Dan/Atau Alamat Yang Dapat Dihubungi
- f. Target Dan/Atau Capaian Program Dan Kegiatan RSUD Tugurejo
- g. Jadwal Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RSUD Tugurejo
- h. Anggaran Program Dan Kegiatan Yang Meliputi Sumber Dan Jumlah
- i. Agenda Penting Terkait Pelaksanaan Tugas Pimpinan RSUD Tugurejo
- j. Informasi Khusus Lainnya Yang Berkaitan Langsung Dengan Hak-Hak Masyarakat
- k. Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai Dan/Atau Pejabat Badan Publik Negara
- l. Informasi Tentang Penerimaan Calon Peserta Didik Pada RSUD Tugurejo Yang Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Untuk Umum
- m. Ringkasan Informasi Tentang Kinerja Tentang Realisasi Kegiatan Yang Telah Maupun Sedang Dijalankan RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah
- n. Ringkasan Laporan Keuangan RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah
- o. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
- p. Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, Dan/Atau Kebijakan
- q. Informasi Tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi, Serta Penyelesaian Sengketa Informasi

- r. Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran yang Dilakukan
- s. Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang Dan Jasa
- t. Informasi Tentang Prosedur Peringatan Dini Dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat (sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

Untuk jenis informasi yang disediakan dan diumumkan secara setiap saat , telah kami publikasikan di website PPID resmi RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah yaitu <http://ppid.rstugurejo.com/>. Informasi publik tersebut yaitu:

- a. Daftar Informasi Publik
- b. Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau atau Kebijakan Badan Publik
- c. Informasi Lengkap yang Wajib Disediakan dan Diumumkan
- d. Informasi Tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan
- e. Daftar Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga
- f. Surat Menyurat Pimpinan atau Pejabat Badan Publik dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya
- g. Laporan Penuaan Izin/Syarat-Syarat Perizinan, Izin yang Diterbitkan dan/atau Dikeluarkan
- h. Data Perbendaharaan atau Inventaris
- i. Rencana Strategis dan Rencana Kerja
- j. Agenda Kerja Pimpinan
- k. Informasi Mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang Dilaksanakan Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya, Anggaran Layanan Informasi Publik & Laporan Penggunaannya
- l. Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Ditemukan Dalam Pengawasan Internal Serta Laporan Penindakannya
- m. Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Dilaporkan oleh Masyarakat Serta Laporan Penindakannya
- n. Daftar Hasil-Hasil Penelitian
- o. Informasi Publik Lain yang Telah Dinyatakan Terbuka Bagi Masyarakat Berdasarkan Mekanisme Keberatan dan/atau Penyelesaian Sengketa
- p. Informasi Tentang Standar Pengumuman Informasi yang Memberikan Izin dan/atau Melakukan Perjanjian Kerja
- q. Informasi dan Kebijakan yang Disampaikan Pejabat Publik dalam Pertemuan yang Terbuka Untuk Umum

- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

Untuk jenis informasi yang disediakan dan diumumkan serta merta, telah kami publikasikan di website PPID resmi RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah yaitu <http://ppid.rstugurejo.com/>. Informasi publik tersebut yaitu: Prosedur Penanganan Dan Tempat Evakuasi Apabila Keadaan Darurat/Bencana.

2. Tata Cara Permohonan Informasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Informasi Publik melalui Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Dokumen 01/SPO/08/A-022 tentang Pemberian Informasi oleh PPID Pembantu.

Selain datang langsung, pemohon dapat mengajukan permohonan permintaan salinan informasi publik melalui surat, telepon/fax, email dan media sosial atau lainnya.

Untuk pemohon informasi, harus melampirkan identitas diri (fotokopi KTP/SIM/Kartu Mahasiswa/Kartu Pelajar) bagi pemohon perseorangan, sedangkan identitas organisasi kemasyarakatan (ormas/LSM) yang dilampiri pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia bagi pemohon ormas/LSM.

3. Jumlah Permohonan

Rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2016 sampai dengan saat ini sebagai berikut:

- a. Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 2 permohonan.
- b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi publik 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi dan dapat diperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 7 hari kerja.
- c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah 2 permohonan.
- d. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak yaitu tidak ada.

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2016 sampai dengan saat ini jumlah keberatan yang diterima : **tidak ada.**

E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelayanan informasi publik ada beberapa kendala:

1. Kendala eksternal yaitu adanya sebagian masyarakat yang belum memahami Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Petunjuk Pelaksanaannya.
2. Kendala internal yaitu koordinasi dengan bagian dan bidang terkait, masih kurang optimal dikarenakan belum mempunyai ruangan yang independent dan masih menyatu dengan pelayanan customer service atau kehumasan, belum ada pemahaman antar bagian dengan keterbukaan informasi publik.

F. Upaya Mengatasi Kendala

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KOMINFO dan Komisi informasi Provinsi Jawa Tengah.
- b. Peningkatan koordinasi PPID pembantu Dan PPID Utama.
- c. Pembaharuan daftar informasi Publik.
- d. Advokasi manajemen internal untuk desk PPID independent.
- e. Mengadakan BIMTEK Menyusun Daftar Informasi Publik.

G. Penghargaan

- a. Piagam Penghargaan Dalam Keterbukaan Informasi Publik Kategori Kinerja Oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2014.
- b. Piagam Penghargaan Dalam Keterbukaan Informasi Publik Kategori Kelembagaan Oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2014.
- c. Piagam Penghargaan Dalam Keterbukaan Informasi Publik Kategori badan publik kategori 2 Oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2015.

H. Rekomendasi dan Rencana untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2017 direncanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan penyesuaian atas tersebut, penetapan SOP, pelayanan informasi dan panduan PPID.
2. Berkaitan dengan adanya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik perlu dilakukan upaya pengujian konsekuensi Klasifikasi informasi yang dikecualikan dan Pengubahan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Semarang, 5 Mei 2017

DIREKTUR RSUD TUGUREJO
PROVINSI JAWA TENGAH



dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp.KJ, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19601005 198610 1 001